

BAB IV

PENUTUP

Dalam BAB IV ini dikemukakan tentang simpulan dan saran-saran. Adapun simpulan dan saran-saran tersebut berdasarkan pada sengketa perdata yang telah dilaksanakan penelitian dan pembahasan.

A. KESIMPULAN

1. *Letter C* dalam perkara perdata sebagai alat bukti tertulis. *Letter C* memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika ditunjang dengan pengakuan oleh yang menanda tanganin yaitu Kepala Desa. *Letter C* sebagai akta dibawah tangan tidak dapat menjadi alat bukti kepemilikan tanah secara mutlak. *Letter C* hanya sebagai bukti permulaan kepemilikan tanah. *Letter C* dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah dengan disempurnakan dengan alat bukti lainnya.
2. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png dalam pertimbangan hakim menilai suatu alat bukti *Letter C* sebagai alat bukti tertulis sudah tepat. *Letter C* dikesampingkan karena telah ada alat bukti Otentik berupa putusan pidana. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Ponorogo menjadi dasar bahwa sertipikat yang dimiliki Tergugat cacat formil sehingga dianggap tidak pernah ada sertipikat Nomor : 288 tertanggal 7 Oktober 1997. Putusan Pidana ini membuktikan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPperdata.

B. SARAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis memiliki saran yang dianggap dapat memperkecil kemungkinan sengketa tanah:

1. Mengingat lemahnya kekuatan *Letter C* sebagai alat bukti maka pemilik tanah wajib segera mendaftarkan tanah mereka guna mendapatkan bukti yang sah yaitu sertipikat. Sertipikat dapat memberikan jaminan kepastian hukum agar terhindar dari sengketa tanah yang merugikan. Pemerintah juga berperan aktif agar melakukan sosialisasi tentang pendaftaran tanah yang merata dan aktif agar masyarakat paham dan sadar.
2. Mengingat banyaknya sengketa tanah yang terjadi di Ponorogo berdasarkan alas hak *Letter C*. Maka disarankan hakim untuk lebih selektif dan bijaksana seperti yang diamanahkan oleh undang-undang yang berlaku. Hakim hendaknya juga menghadirkan saksi ahli pertanahan agar menjadi edukasi terhadap para pihak.